



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Jakarta tanggal 21 Oktober 1979, Umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat *Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor*, selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon III, lahir di Jakarta tanggal 18 Oktober 1983, Umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat *Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon III, lahir di Kuala Lumpur tanggal 18 Januari 1988, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, *Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat*, selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Hj. Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki bernama Syamsu Hidayat bin Ibrahim Hidayat tanggal 17 Juli 1977;
2. Bahwa semasa hidupnya rumah tangga, Hj. Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman menikah satu kali dengan seorang lelaki bernama Syamsu Hidayat bin Ibrahim Hidayat, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang keturunan yang bernama;
 - 2.1. Pemohon I, lahir di Jakarta tanggal 21 Oktober 1979;
 - 2.2. Pemohon III lahir di Jakarta tanggal 18 Oktober 1983;
 - 2.3. Pemohon III, lahir di Kuala Lumpur tanggal 18 Januari 1988;
3. Bahwa Hj. Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman dan Syamsu Hidayat bin Ibrahim Hidayat telah bercerai secara resmi pada tahun 1988;
4. Bahwa Hj. Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman binti Kasun telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Syafri Nurdin bin H. Nurdin tanggal 17 Juni 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan tertanggal 19 Juni 1995;
5. Bahwa semasa hidupnya rumah tangga, Hj. Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman menikah satu kali dengan seorang lelaki bernama Syafri Nurdin bin H. Nurdin, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa, Hj. Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2007, berdasarkan Surat keterangan Kematian dari Desa Klapanunggal, Nomor 474.3/18/VII/2007 tertanggal 25 Juli 2007, selanjutnya disebut sebagai Almarhumah;
7. Bahwa, H. Syafri Nurdin bin H. Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2004, berdasarkan Surat keterangan Kematian dari

Halaman 1 dari 15 halaman Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Klapanunggal, Nomor 474.3/18/IX/2004 tertanggal 24 September 2004;

8. Bahwa, bapak kandung Almarhumah Hj. Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman yang bernama Kasun telah meninggal dunia pada karena sakit;
9. Bahwa, ibu kandung Almarhumah yang bernama Hj. Fahmidah binti M. Ismail juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2018 karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 3174011005-PKM-08102018-0002 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Duri tertanggal 08 Oktober 2018;
10. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup Almarhumah (Hj. Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman) tersebut diatas, maka Almarhumah (Hj. Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman) meninggal ahli waris 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama:
 - 10.1. Pemohon I, lahir di Jakarta tanggal 21 Oktober 1979;
 - 10.2. Pemohon III lahir di Jakarta tanggal 18 Oktober 1983;
 - 10.3. Pemohon III, lahir di Kuala Lumpur tanggal 18 Januari 1988;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan mengurus penutupan rekening dan asuransi, Hj. Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman) dan administrasi lainnya atas nama Almarhumah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR;

 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan Almarhumah, Hj. Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2007;
 3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:

Halaman 1 dari 15 halaman Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. *Pemohon I*, lahir di Jakarta tanggal 21 Oktober 1979 (Anak kandung almarhumah);
- 3.2. *Pemohon III* lahir di Jakarta tanggal 18 Oktober 1983 (anak kandung almarhumah);
- 3.3. *Pemohon III*, lahir di Kuala Lumpur tanggal 18 Januari 1988 (anak kandung almarhumah);

Sebagai ahli waris dari Almarhum (Hj. Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman);

11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Sari Rahayu Widyastuti (Pemohon I), Sandi Teguh Rinaldi (Pemohon III), dan Rahmat Ario Prabowo (Pemohon IIII), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Surat keterangan Sudah bercerai, antara Hj. Afrina Rahman dengan Syamsu Hidayat, tanggal 14-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klapanunggal, Kecamatan klapanunggal, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Halaman 1 dari 15 halaman Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan akta Kelahiran atas nama Sari Rahayu Widiastuti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Sandi Teguh Rinaldi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Rahmat Ario Prabowo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sofyan Heri Susanto (suami Pemohon I), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sandi Teguh Rinaldi (Pemohon III), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmat Ario Prabowo (Pemohon IIII), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.8;
9. Fotokopi Surat kematian atas nama H. syafri Nurdin (suami Hj Afrina Rahman), tanggal 24 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.9;
10. Fotokopi Surat kematian atas nama Hj. Afrina Rahman, tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.10;
11. Fotokopi Surat keterangan yang menyatakan ayah kandung Hj. Afrina Rahman, telah meninggal pada tanggal 13 September 1988, yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,

Halaman 1 dari 15 halaman Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Fahmidah, ibu kandung dari Hj. Afrina Rahman, tanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, bertanggal 15 Agustus 2007 yang diketahui oleh kepala Desa urah sukahati tanggal 13-08-2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.13;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai paman para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman dengan Syamsu Hidayat;
 - Bahwa Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman dengan Syamsu Hidayat adalah suami-istri dan sekarang sudah bercerai pada tahun 1988;
 - Bahwa dari pernikahan Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman dengan Syamsu Hidayat, telah dikaruniai anak 3 orang yang bernama Sari Rahayu Widyastuti, Sandi teguh Rinaldi, dan Rahmat Ario Prabowo;
 - Bahwa Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman pada tanggal 17 Juni 1995 menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Syafri Nurdin bin H. Nurdin, dari pernikahannya tidak ada dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 15 halaman Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syafri Nurdin bin H. Nurdin, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2004, karena sakit;
 - Bahwa Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2007;
 - Bahwa ayah kandung Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman yang bernama Abdul Rahman telah meninggal pada tanggal 13 September 1988;
 - Bahwa ibu kandung Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman yang bernama Hj. Fahmidah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2018;
 - Bahwa Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman, tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa setahu saksi ahli waris dari Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman hanya para Pemohon, tidak ada ahli waris yang lain;
 - Bahwa H Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman (ibu para Pemohon) dan para Pemohon sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi kegunaan Pemohon mengurus Penetapan ahli waris ini untuk mengurus penutupan rekening, dan asuransi dari almarhumah Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman;
2. Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai paman para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman dengan Syamsu Hidayat;
 - Bahwa Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman dengan Syamsu Hidayat adalah suami-istri dan sekarang sudah bercerai pada tahun 1988;
 - Bahwa dari pernikahan Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman dengan Syamsu Hidayat, telah dikaruniai anak 3 orang

Halaman 1 dari 15 halaman Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sari Rahayu Widyastuti, Sandi teguh Rinaldi, dan Rahmat Ario Prabowo;

- Bahwa Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman pada tanggal 17 Juni 1995 menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Syafri Nurdin bin H. Nurdin, dari pernikahannya tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa Syafri Nurdin bin H. Nurdin, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2004, karena sakit;
- Bahwa Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2007;
- Bahwa ayah kandung Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman yang bernama Abdul Rahman telah meninggal pada tanggal 13 September 1988;
- Bahwa ibu kandung Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman yang bernama Hj. Fahmidah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2018;
- Bahwa Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman, tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman hanya para Pemohon, tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa H Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman (ibu para Pemohon) dan para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi kegunaan Pemohon mengurus Penetapan ahli waris ini untuk mengurus penutupan rekening, dan asuransi dari almarhumah Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan keterangan kedua orang saksi tersebut sudah cukup;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Halaman 1 dari 15 halaman Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara sidang dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris ;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2007, yang akan dipergunakan untuk mengurus penutupan rekening, dan asuransi dari almarhumah Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Cibinong dalam mengadili. Dalam hal berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, di samping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk sengketa (contentiuse), Pengadilan juga berwenang mengadili penetapan ahli waris, Berdasarkan dari ketentuan tersebut Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum yang patut dipertimbangkan;

Halaman 1 dari 15 halaman Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.13 dan 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu kekuatan pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.13 adalah akta autentik semuanya dikeluarkan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang sesuai maksud pasal 165 HIR dan semuanya juga telah dinazegelen dan bukti-bukti tersebut mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon. Oleh karena kekuatan pembuktian akta autentik mengikat dan sempurna maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon 1 dan Pemohon III tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, sedangkan Pemohon IIII tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman, dengan Syamsu Hidayat telah bercerai pada tanggal 21 Juni 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3-P.8, terbukti bahwa dari pernikahan Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman, dengan Syamsu Hidayat telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama Sari Rahayu Widyastuti, Sandi Teguh Rinaldi, dan Rahmat Ario Prabowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti bahwa suami Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman yang bernama H. Syafri Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti bahwa Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti bahwa ayah kandung Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman, yang bernama Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1988;

Halaman 1 dari 15 halaman Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti bahwa ibu kandung Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman, yang bernama H. Fahmidah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa atas bukti saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, telah menghadap dan dipanggil satu persatu dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. Disamping itu telah memenuhi persyaratan materil karena memberikan keterangan pengetahuan saksi serta bersesuaian satu sama lain yang mendukung dalil-dalil para Pemohon keterangan tersebut sesuai maksud Pasal 171 HIR. Dengan demikian maka secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa almahum Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman ibu para Pemohon;
- Bahwa almahum Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman dengan Syamsu Hidayat dikaruniai 3 orang;
- Bahwa Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman dengan Syamsu Hidayat, telah bercerai pada tahun 1988;
- Bahwa Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2007;

Halaman 1 dari 15 halaman Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman, menikah lagi seorang laki-laki yang bernama Syafri Nurdin bin H. Nurdin, dan Syafri Nurdin telah meninggal dunia 24 September 2004;
- Bahwa ayah kandung Hj Afrina alias Afrina Rahman, yang bernama Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1988, dan ibu kandungnya yang bernama H. Fahmidah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2018;
- Bahwa Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman, meninggal dunia lebih dahulu dari ibu kandungnya yang bernama H. Fahmidah, maka ahli waris dari Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman adalah H. Fahmidah ibu kandung, Hj Afrina alias Afrina Rahman, dan ketiga anaknya yang bernama Sari Rahayu Widyastuti, Sandi Teguh Rinaldi, dan Rahmat Ario Prabowo;
- Bahwa ahli waris Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman hanya para Pemohon, tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman dengan para Pemohon, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa penetapan waris ini untuk mengurus penutupan Rekening dan asuransi dari almarhum Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Halaman 1 dari 15 halaman Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon hanya semata-mata untuk keperluan mengurus penutupan rekening dan Asuransi dari almarhumah Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman, maka para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini termasuk perkara Voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2007;
3. Menetapkan ahli waris dari Hj Afrina alias Afrina Rahman binti Abdul Rahman adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon I;
 - b. Sandi Teguh Rinaldi bin Syamsu Hidayah;
 - c. Pemohon III;

Halaman 1 dari 15 halaman Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri dari Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis dan Drs. Kuswanto, SH, MH. serta Drs. H. Qomaru Zaman, MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Dra. Hj. Evi Triawianti

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. Qomaru Zaman, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---|-------------------|---|--------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp.350.000,- |

Halaman 1 dari 15 halaman Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp.441.000,-

Salinan Penetapan Ini Sesuai dengan asli,
Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibirong

Pupu Saripuddin, S.Ag

Halaman 1 dari 15 halaman Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)